




<p style="text-align: center;">RSUD dr. Soediran Mangun Soemarso Wonogiri</p>  <p style="text-align: center;">Jl. A. Yani 40 A Wonogiri</p>	PENGAMANAN PASIEN DAN PENGUNJUNG		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen 027.02.077	No. Revisi	Halaman 1 dari 1
	Tanggal terbit	Ditetapkan Direktur   <u>dr. SETYARINI, M.Kes</u> NIP. 19650601 199003 2 005	
Pengertian	Sikap atau perilaku yang dilakukan oleh petugas keamanan saat memberikan pengamanan pasien dan pengunjung.		
Tujuan	Agar pelaksanaan proses pengamanan pasien dan pengunjung berjalan efektif dan efisien.		
Kebijakan	Sk direktur tentang kebijakan pelayanan K3 (ayat 32) Rumah sakit menjamin mendukung perlindungan seluruh orang atau benda dalam lingkungan rumah sakit.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar lokasi rumah sakit 2. Melakukan perondaan sekitar kawasan kerjanya menurut rute dan waktu yang ditentukan dengan maksud mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan serta mengatur kelancaran lalu lintas diluar kawasan atau sekitar lingkungan rumah sakit 3. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi tindak pidana, antara lain seperti mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), menangkap dan memborgol pelaku, menolong korban, melaporkan/meminta bantuan POLRI setempat secepatnya 4. Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadan darurat melalui alat-alat alarm atau kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau harta benda orang banyak disekitar perusahaan serta memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan 		
Unit Terkait	- Petugas keamanan		